



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kawasan Monorejo Terpadu (KWT) Telpn 0334 881804, Faksmlil 0334 890272

Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id

Lumajang – Jawa Timur – 67358

**IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421 / 6671.9 / 427.41 / 2023

Diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Lembaga : PKBM CAHAYA KURNIA BANGSA
NPSN : P2964081
Alamat Lembaga : Jl gang Masjid RT 04 RW 01 Desa Banjarwaru Kec Lumajang
Didirikan Sejak : 20 Juni 2008
Pemilik / Penyelenggara : SRI CHOMSATUN, S.Pd.MM.
Dengan Memperhatikan Syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku
terhitung mulai tanggal 9 November 2023 sampai dengan 19 November 2025



Lumajang, 27 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Des. AGUS SALIM, M.Pd
NIP/19640606 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp 0334 881804, Faks 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang — Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421 / 6506.1 / 427.41 / 2023
IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"PKBM CAHAYA KURNIA BANGSA"
JL. GANG MASJID RT.04 RW.01
DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi ketertiban operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan izin operasional;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan berdasarkan permohonan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan izin operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
c. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas — batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan :

1. Permohonan Izin Operasional yang diajukan lembaga yang bersangkutan nomor: 047/PKBM-CKB/IX/2023 pada Tanggal 15 September 2023 perihal Permohonan Izin Operasional PKBM PKBM CAHAYA KURNIA BANGSA.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Lumajang tentang Izin Operasional PKBM PKBM CAHAYA KURNIA BANGSA nomor : 421/479/427.41.10/2023 Tanggal 14 September 2023.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kepada :

Nama Lembaga : PKBM CAHAYA KURNIA BANGSA

NPSN : P2964081

Alamat Lembaga : Jl gang Masjid RT 04 RW 01 Desa Banjarwaru Kec Lumajang Kabupaten Lumajang

Didirikan Sejak : 20 Juni 2008

Penyelenggara : SRI CHOMSATUN, S.Pd.MM.

KEDUA

Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Berlaku terhitung mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2025

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru selambat— lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

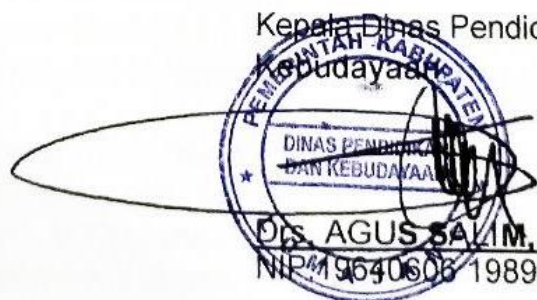
Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Lumajang Pada
tanggal : 18 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640603 198903 1 015